

Ruislag Tanah Wakaf: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Ditinjau dari Istihsan

Rizki Pratama

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia
rp1807509@gmail.com

Winarno

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia

Tauratiya

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia

Abstract

Ruislag waqf land is one example of the many human needs currently so that the government makes regulations to adapt to the needs of the community. The existence of regulations regarding Waqf Land Ruislag which are contained in Government Regulation Number 25 of 2018 concerning the Implementation of Waqf Land Ruislag, has created a new color in society. Along with the understanding of people who follow only one school of thought or the general public in implementing waqf. The problem in this article is, how is the implementation of Waqf Land Ruislag in Bukit Baru Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province Based on Government Regulation Number 25 of 2018 and how is the Implementation of Waqf Land Ruislag in Bukit Baru Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province Based on Government Regulation Number 25 of 2018 Reviewed from Istihsan. This research is qualitative research using a Juridical-Empirical approach. The source of this research is primary data obtained from observations and interviews with the Head of the local Religious Affairs Office as well as observations and interviews with the chairman of the nadzir and the treasurer of the mosque under study. Then it is also equipped with supporting secondary data. Rules regarding Government Regulation Number 25 of 2018 concerning the Implementation of Waqf Land Ruislag. Case studies in Bukit Baru, Pangkalpinang City, show that the procedures and conditions set out in it are aimed at utilizing waqf land (ruislag) by creating facilities that support religious interests. Istihsan's review of the implementation of the Government Regulation in Bukit Baru, Pangkalpinang City, is a form of collective responsibility for the condition of waqf land which has no use or value in it to cover the harm in an effort to utilize waqf land (ruislag) and maintain waqf property so that it is useful for the benefit of general (Istihsan bil Al-Maslahah).

Keywords: Ruislag, Waqf Land, Istihsan.

A. Pendahuluan

Secara umum, wakaf dalam bahasa dapat diartikan menahan atau menghentikan. Sedangkan menurut istilah *Syara'*, wakaf merupakan menahan suatu benda guna melestarikan sesuatu benda utuh yang mampu mengambil guna darinya saat dipakai, untuk dimanfaatkan secara legal dan memiliki keberadaan

(nyata).¹ Wakaf merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama karena dapat mendorong dibukanya pintu kebaikan dengan menciptakan fasilitas yang mendukung kepentingan agama, seperti mushola, masjid, madrasah, panti asuhan dan lain-lain.²

Salah satu permasalahan wakaf yang terdapat di Indonesia ialah pengalihan atau penukaran harta benda wakaf yang dikenal dengan istilah *ruislag*, *ruislag* tanah wakaf diartikan ke dalam bahasan Indonesia adalah tukar guling dalam hal ini menjadi hal yang tabu di golongan masyarakat umum. Sebagian masyarakat muslim di Indonesia masih bersepakat untuk tidak memperbolehkan tukar menukar harta wakaf, hal ini tentunya tidak lepas dari sejarah awal mulanya pengenalan dan perkembangan agama Islam di daerah. Pendekatan dan kepatuhan yang ketat terhadap hukum wakaf yang berorientasi dengan fikih dan mazhab Syafi'i.³

Al-Istibdal diartikan sebagai penukaran barang wakaf dengan barang lain berupa barang pengganti wakaf. Adapun *Al-Istibdal* secara istilah adalah tukar menukar harta wakaf dan hasil tukar menukarnya dengan harta yang sejenis dengan cara menghilangkan satu barang status wakaf dan menggantinya dengan barang yang lain.⁴ Sedangkan *ruislag* menurut hukum positif adalah dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan tidak menggunakan ganti rugi tetapi menggantinya dengan barang lain yang nilainya sama.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 40 disebutkan Harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang: digunakan untuk dijadikan jaminan, penyitaan, hibah, penjualan, warisan, penukaran, pengalihan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁶ Harta wakaf yang statusnya diubah karena pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditukar dengan harta yang bermanfaat dan nilai tukarnya paling sedikit sama dengan harta wakaf aslinya. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁷

Apabila melihat konteks yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 hal ini sangat bermanfaat guna untuk dijadikan sebuah nilai untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Muslim di Indonesia, sedangkan Peraturan Pemerintah di atas ketika melihat dalam pengambilan hukum Islam ini mirip dengan penggunaan *istihsan*. Yaitu salah satu dalil yang sering diperdebatkan penggunaannya dalam keilmuan *Ushul Fiqh* yang mengamodasi nilai kemampuan secara hukum di masyarakat. Adapun yang menggunakan *istihsan* sebagai

¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 8.

² M. Anwar Manshur, *Fiqih Wakaf Lengkap*, (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 2-3.

³ Ikhwani, dkk., *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 1.

⁴ *Ibid.*, 5-6.

⁵ *Ibid.*, 50.

⁶ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 112.

⁷ *Ibid.*, 112.

dalil yang sah adalah Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan sebagian pengikut Mazhab Hambali tetapi Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki yang melakukan *istinbath* secara sah dengan *istihsan*. Pada dasarnya *istihsan* berarti sesuatu yang dianggap baik, berusaha mengikuti apa yang terbaik untuk suatu masalah yang diperhitungkan untuk dilakukan, *istihsan* sendiri berasal dari akar kata *hasana* (حسن), berarti baik.⁸

Pada dasarnya *istihsan* mengesampingkan ketentuan umum yang sudah jelas baik dari *nash*, *ijma'* dan *qiyas*, dan beralih ke ketentuan khusus karena ada alasan kuat untuk mewajibkannya. Artinya, hal-hal khusus harus dicakup dalam ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak mungkin dan bahkan tidak tepat untuk menerapkannya, ketentuan khusus harus diterapkan sebagai pengecualian untuk istilah umum atau sudah jelas dan harus diubah karena membahas masalah khusus atau lebih spesifik.⁹ Oleh karena itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf didasarkan pada *istihsan bi al-maslahah* yaitu kepentingan dan manfaat yang lebih besar dapat diterima dengan dalil syar'i atau manfaat yang diperlukan (*hajiyyat*), sepanjang karena kebutuhan adalah kebutuhan umum.¹⁰

Di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, ada sebuah tanah yang terletak di tepi jalan gang dengan luasnya 1.186 meter persegi, dimana seseorang mewakafkan tanah tersebut untuk dijadikan lokasi masjid atau tempat beribadah, lalu diserahkan tanah tersebut ke *nadzir* dan *ta'mir* masjid Al-A'laa untuk dikelola menjadi tempat ibadah, tetapi karena tempat tersebut di tepi jalan dan tempatnya tidak strategis, maka para *nadzir* dan *ta'mir* masjid Al-A'laa membuat kesepakatan bahwa tanah yang diwakafkan oleh *wakif* ditukar atau diganti dengan tanah yang berada di samping masjid Al-A'laa dengan luasnya 1.615 meter persegi sehingga terdapat manfaat yang lebih untuk dijadikan bangunan bagian masjid tersebut.¹¹ Sedangkan tanah yang ditukar tersebut adalah milik salah satu warga masyarakat dengan luasnya 1.615 meter persegi lebih besar sedikit dibanding tanah wakaf dan hal itu di setujui oleh para *nadzir*, *ta'mir* masjid dan pemilik tanah tersebut. Bahwa tukar ini sama-sama menerima walaupun ada kelebihan tanah lebih besar, namun tidak ada tambahan atau nilai yang dipermasalahkan.¹²

Data-data di awal menunjukkan bahwa praktek yang terjadi di Bukit Baru merupakan tentang pertukaran tanah wakaf sehingga persoalan ini menjadikan sebuah warna baru dalam mengisi kekosongan aturan hukum di Indonesia. Sehingga banyak masyarakat beranggapan tidak mengerti dan memahami *ruislag* tanah wakaf tersebut yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaannya. Pada dasarnya aturan dan regulasi Undang-Undang telah dijelaskan secara detail *ruislag*

⁸ Romli, *Ushul Fiqh 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), 135.

⁹ *Ibid.*, 124.

¹⁰ *Ibid.*, 131.

¹¹ Budi, Bendahara *Ta'mir* di Masjid Al-A'laa Bukit Baru, Kota Pangkalpinang, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

¹² *Ibid.*

tanah wakaf, hanya saja sebagian masyarakat banyak yang tidak memahami lebih dalam tentang *ruislag* tanah wakaf. Padahal terdapat pembahasan mengenai *ruislag* tanah wakaf dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Sedangkan wakaf juga pada dasarnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. berarti wakaf tidak menginginkan adanya suatu perubahan fungsi baik untuk menjual, ditukar, menggantikannya, dipindahkan atau dialihkan dan lain-lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan data lapangan untuk menguji teori-teori yang muncul di lapangan, yang terus disempurnakan selama proses penelitian dengan menggunakan metode eksperimen yang valid. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data atau hasil wawancara kepada Nadzir Wakaf, Masjid Ta'mir Al-A'laa dan pemerintah yang terkait dengan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen berupa laporan dari perpustakaan (*library research*), dokumen penelitian ini antara lain buku, majalah, tesis, artikel, internet, kitab suci al-Qur'an, prinsip-prinsip fikih atau materi yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (kombinasi). Adapun Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan analisis deskriptif dan *content* analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu metode induktif. Setelah pengumpulan data selesai, tahapan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data, membimbingnya, membuang hal-hal yang tidak perlu dan sekaligus memisahkan data untuk selanjutnya dianalisis. Untuk langkah selanjutnya, informasi tersebut dijelaskan, setelah itu ditarik kesimpulan.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini pada pelaksanaan penyelesaian tanah wakaf di Bukit Baru, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1. 25 Tahun 2018 tentang *Istihsan*.

B. Pembahasan

1. Landasan Teoritis

a. Pengertian Wakaf

Penulisan kata wakaf dalam bahasa Indonesia dibakukan dengan huruf "f", (wakaf). Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti berhenti atau menahan, sedangkan secara *syara'* wakaf adalah pemberian selama-lamanya, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, khususnya bagi umat Islam.¹³ Perbuatan wakaf juga merupakan landasan agama yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan, baik dalam hal pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan sumber daya sosial.

¹³ Ikhwani dkk., *Perubahan Fungsi...*, 15-16.

Ketentuan mengenai pengertian wakaf dalam hukum wakaf Indonesia diatur dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1, selanjutnya uraian lebih lanjut sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam mengenai penjelasan tentang wakaf

Perbuatan Hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

2) Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

Perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan /atau meyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁵

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 41 mengatur: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (f) ditiadakan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum berdasarkan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak bertentangan dengan *syari'ah*. Namun secara teknis dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang wakaf memberikan ruang untuk mengubah fungsi tanah wakaf dengan persyaratan tertentu. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terjadi pembaharuan di bidang perwakafan di Indonesia.¹⁶

b. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya, Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu:¹⁷

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan)
- 2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan)
- 3) *Mauquf 'alaihi* (pihak yang menerima wakaf)
- 4) *Sighat* (pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya)

Demikian pula dalam hukum positif disebutkan bahwa unsur wakaf ada 4 yaitu *wakif*, *nadzir*, harta benda wakaf, dan ikrar wakaf.

¹⁴ *Ibid.*, 3.

¹⁵ Ikhwani dkk., *Perubahan Fungsi...*, 1.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan...*, 6.

Untuk syarat sebagai *wakif* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:¹⁸

- 1) Apabila yang menjadi *wakif* itu orang atau orang-orang, dipersyaratkan:
 - a) Telah dewasa
 - b) Sehat akalnya
 - c) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum
 - d) Dilakukan atas kehendak sendiri.
- 2) Jika yang menjadi *wakif* adalah badan hukum Indonesia, maka yang bertindak dan bertindak atas namanya diatur secara hukum oleh Undang-Undang.

Mengenai benda yang di wakafkan (*mauquf*) bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala:

- 1) Pembebanan
- 2) Ikatan, dan
- 3) Sengketa.

Persyaratan *shigat* berkaitan dengan ikrar wakaf, secara khusus harus memuat nama identitas *Wakif*, nama dan identitas *Nadzir*, keterangan harta benda wakaf, dan penunjukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.

Untuk mengelola benda wakaf tersebut, maka diadakan *nadzir*, yang menurut ketentuan dalam Pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kumpulan orang atau badan hukum yang bertanggungjawab memelihara dan mengurus benda wakaf.

Bagi *nadzir* yang merupakan orang perseorangan menurut ketentuan dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

- 1) Warga negara Indonesia,
- 2) Beragama Islam,
- 3) Sudah dewasa,
- 4) Sehat jasmaniah dan rohaniyah,
- 5) Tidak berada di bawah pengampuan,
- 6) Berdomisili di kabupaten tempat subjek wakaf berada.

Kemudian, jika berbadan hukum, maka *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Badan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia.

63. ¹⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017),

¹⁹ *Ibid.*, 64.

2) Mempunyai perwakilan di daerah tempat letak benda/barang yang diwakafkan berada.

c. Pengertian *Ruislag* dalam Wakaf

Tukar guling (*ruislag*) adalah menukarkan suatu harta wakaf dan hasil penukarannya ditukar dengan benda yang serupa untuk menggantikan status benda wakafnya atau mengganti benda wakaf dengan yang lain.²⁰ Para ulama berbeda pendapat tentang perubahan fungsi tanah wakaf. Di kalangan para imam mazhab, khususnya Imam Syafi'i, mereka tidak mengizinkannya untuk sepenuhnya mengubah fungsi tanah wakaf.

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang persoalan perubahan fungsi tanah wakaf atau menjual tanah wakaf hampir sama, bahkan Imam Syafi'i lebih kuat dari pendapat Imam Malik tentang hal-hal yang tidak dibolehkannya perubahan fungsi atau menjualnya, sekalipun masjid itu hancur atau roboh.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 40 dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: digunakan untuk jaminan, disita, dihibah, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.²²

Ketentuan hukum wakaf memiliki tujuan dan memiliki nilai yang berguna untuk kepentingan umum, dalam hal ini pemerintah membuat peraturan yang konteksnya mengatur bagaimana pelaksanaan *ruislag* ini akan dilaksanakan. Sebab, mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia tidak mengetahui tentang bagaimana proses *ruislag* ini berjalan sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-Undangan. Masyarakat kebanyakan hanya mengetahui bahwa *ruislag* itu legal, hanya diambil secara lisan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padahal Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan maksud dan tujuan, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan harta tertentu milik seseorang untuk dipakai selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Regulasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tersebut hanya menjelaskan secara garis besar pengertian, tujuan dan manfaatnya, dalam Pasal 40 harta benda wakaf yang sudah di wakafkan dilarang: 1) Dijadikan Jaminan 2) Disita 3) Dhibahkan 4) Dijual 5) Diwariskan 6) Ditukar; atau 7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

²⁰ M. Anwar Manshur, *Fiqih Wakaf Lengkap*, (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 17.

²¹ Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2012), 16.

²² *Ibid.*

d. Dasar Hukum *Ruisslag* Wakaf dalam Islam

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa prinsip dasar hukum wakaf dalam hukum Islam antara lain ayat-ayat al-Qur'an, *Hadits*, *Ijma* dan *Ijtihad* para ahli hukum Islam dan hukum Indonesia yang mengatur tentang Wakaf. Adapun dalil al-Qur'an menganjurkan Wakaf terdapat dalam surah:

Q. 3 *Al-Imran*: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahui-Nya”.

Berangkat dari tafsiran ayat di atas bahwa wakaf adalah salah satu perbuatan kebajikan, ayat di atas tidak secara spesifik merujuk pada wakaf. Akan tetapi ayat di atas yang digunakan oleh para ahli hukum sebagai dalil anjuran wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah (berbuat baik), kata baik memiliki makna umum yang juga mencakup perintah berbuat baik. karena wakaf mendekatkan hubungan hamba dengan tuhanNya (*hablum minallah*).

Menurut hukum Islam, hibah tanah wakaf adalah permanen atau kekal, berlaku segera, tidak dapat diubah, begitu juga dengan menggunakan pendapatan sesuai dengan peraturan wakaf ketika *wakif* melakukan wakaf. Wakaf pada dasarnya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Artinya Tanah Wakaf tidak mau dirubah fungsinya dijual atau diganti, dipindahtangankan atau dialihkan dan sebagainya.²³ Wakaf juga merupakan amal yang tetap berfungsi meskipun *wakif* telah meninggal dunia, sebagaimana sabda Nabi Saw. sebagai berikut:

Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Ketika anak adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya”.²⁴ (HR. Muslim)

Adapun amal jariyah yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah bahwa amal jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf, bukan jenis amal lain yang bendanya tetap sedangkan manfaat benda yang diwakafkan terus (jariyah = mengalir) sehingga *wakif* (pembuat wakaf) tetap menerima pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.²⁵

e. Pengertian *Istihsan*

²³ Ikhwan dkk., *Perubahan Fungsi...*, 9.

²⁴ M. Anwar Manshur, *Fiqh Wakaf...*, 8.

²⁵ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum...*, 51.

Istihsan berusaha mendapatkan kelanjutan masalah yang terbaik secara etimologis (bahasa), yang harus didasarkan pada dalil-dalil *syara'*.²⁶ Adapun *istihsan* menurut ungkapan ulama *ushul* adalah penyerahan hukum suatu hal/peristiwa yang berdasarkan dalil *syara'* kepada hukum lain yang berdasarkan dalil *syara'*, karena *syara'* itu ada. dalil yang harus dihilangkan, dalil *syara'* yang terakhir ini disebut sandaran/dasar "*istihsan*".

Di kalangan Imam mazhab yang melakukan *istihsan* adalah Imam Maliki dan Imam Hanafi, menurutnya *istihsan* tidak diatur oleh nafsu karena diatur oleh adanya sesuatu atau peristiwa tertentu, tetapi tetap berdasarkan Hukum Allah SWT. dan juga mematuhi aturan *syara'*. Adapun Imam yang tidak menerima adanya *istihsan* adalah Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i sangat menentang penggunaan *istihsan*, baginya penggunaan *istihsan* hanya mengikuti nafsu dan meninggalkan hukum *syara'*.²⁷

Para ulama yang menggunakan *istihsan* menafsirkan dengan argumentasinya sendiri bahwa hukum *syara'* harus diterapkan, didukung oleh kaidah-kaidah yang bersifat umum. Imam Maliki melakukan *istihsan* dengan mengecek dalil bersama dengan *maslahat* sedangkan Imam Hanafi menggunakan *istihsan* dengan mengecek dalil bersama dengan pendapat para sahabat yang bertentangan dengan *qiyas*.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa menurut Imam Malik *istihsan* mengutamakan kepentingan khusus sebagai pengganti *kulli* (umum), yaitu dalil *syara'* mutlak harus digunakan dalam soal, tetapi karena ada peristiwa atau keadaan yang memaksa, maka harus dilakukan untuk kepentingan khusus, maka disini digunakan *istihsan*, dan menurut Imam Hanafi lebih mengutamakan tujuan syariat dari pada pembuktian hukum yang bersifat khusus, yaitu. menetapkan hukum berdasarkan *qiyas jali* atau *maslahat mursala*, dalam hal ini tentunya dengan *istihsan*, sebenarnya kedua hal tersebut pada dasarnya sama, hanya namanya saja yang berbeda.²⁸ Adapun macam-macam *istihsan* sebagai berikut:

1) *Istihsan bil An-Nash* (*Istihsan* berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah)

Istihsan bil An-Nash, yaitu hukum pengecualian berdasarkan *nash-nash* aturan umum yang berlaku untuk kasus yang sama (al-Qur'an atau Sunnah). Misalnya, aturan menjelaskan bahwa makan atau minum saat puasa karena kesalahan atau kelupaan tidak menjadi masalah, meskipun pada prinsipnya melanggar rukun yaitu *imsak* (tidak berbuka puasa) baik pagi maupun siang hari. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa ia menjelaskan makan dan minum sambil berpuasa dengan kata-kata yang diriwayatkannya (*Hadits* Riwayat Bukhari dan Muslim).

²⁶ Romli, *Ushul Fiqh 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), 122.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta:Kencana), 335.

²⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2017), 76.

2) *Istihsan bil Ijma'* (*Istihsan* berdasarkan *Ijma'*)

Misalnya, seseorang memesan lemari pakaian. Hal ini umumnya tidak diperbolehkan karena barang belum muncul pada saat transaksi. Rasulullah (HR. Abu Daud) melarang penjualan barang yang tidak memiliki objek/wujud pada saat akad. Namun, hal ini merupakan pengecualian yang diperbolehkan karena tidak ada ulama yang mempermasalahkan penerapannya dalam masyarakat, sehingga dianggap disepakati (*ijma'*).²⁹

3) *Istihsan bil Al-Qiyas Khafi* (*Istihsan* berdasarkan *Qiyas* yang tersembunyi)

Istihsan ini berarti mengubah persoalan dari penetapan hukum *qiyas* yang jelas menjadi penetapan hukum *qiyas* yang samar-samar, namun keberadaannya lebih kuat dan tepat dalam praktiknya.

4) *Istihsan bil Al-Maslahah* (*Istihsan* berdasarkan *Kemaslahatan*)

Misalnya untuk menuntut ganti rugi bagi penyewa rumah jika penyewa merusak perabot rumah, kecuali kerusakan itu disebabkan oleh bencana alam sehingga penyewa tidak bertanggung jawab karena di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Pada prinsipnya (kaidah umum), penyewa dapat dituntut ganti rugi jika ada sesuatu yang rusak akibat kelalaiannya. Namun, untuk melindungi keamanan properti pemilik dan mengurangi rasa tidak bertanggung jawab sebagian besar penyewa, sebagian besar ahli fikih mengeluarkan fatwa untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tersebut.

5) *Istihsan bil Al-'Urf* (*Istihsan* berdasarkan adat kebiasaan)

Dalam hal ini *mujtahid* tidak menggunakan cara-cara umum yang lazim, tetapi menggunakan cara-cara lain berdasarkan pertimbangan atau bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang pada umumnya timbul dalam situasi tersebut.

6) *Istihsan bil Al-Dharurah* (*Istihsan* berdasarkan *Dharurah*)

Dalam hal ini *Mujtahid* tidak menggunakan dalil yang secara umum (*kulli*) harus diikuti karena adanya darurat yang memerlukan pengecualian.

Menurut Abu Al-Hasan al-Kharkh, *istihsan* dapat diartikan sebagai perubahan atau penyimpangan dari pengertian dan penerapan hukum yang telah ditentukan untuk peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan bahasan pokok, berdasarkan alasan-alasan yang mendesak untuk diperlukannya perubahan itu.³⁰

Istihsan secara bahasa adalah sesuatu yang baik, Al-Hasan berpendapat bahwa *istihsan* adalah penyimpangan dari aturan khusus dengan pengecualian penghilangan aturan *qiyas* karena alasan dengan dalil yang lebih kuat.

²⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 144.

³⁰ Romli, *Ushul Fiqh...*, 124.

2. Hasil

a. Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf yang di lakukan di Bukit Baru Kota Pangkalpinang sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak kepemilikan dan mengkokohkan dengan sertifikat tanah wakaf yang di manfaatkan sehingga mendapatkan nilai dan fungsi tanah wakaf sesuai peruntukannya dan kepentingan umum, alasannya adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan yang Tepat

Kebijakan pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pemanfaatan nilai fungsi yang terjadi di Bukit Baru Kota Pangkalpinang merupakan kebijakan yang tepat berdasarkan penugasan beberapa instansi terkait yang telah di tetapkan sebagai Satuan Tugas *ruislag* tanah wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber ternyata pelaksanaan *ruislag* yang dilakukan merupakan hal yang tepat di lakukan di berbagai wilayah terutama pelaksanaan *ruislag* memudahkan kepada masyarakat yang ingin melakukan *ruislag* tanah wakaf, dalam hal ini pemanfaatannya dapat di jadikan kegiatan keagamaan dan fasilitas umum seperti masjid, pondok psantren, tpa, dan sebagainya.

Mengenai tepat penerapan kebijakan aturan *ruislag* wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang di buktikan dengan hasil wawancara dengan ketiga narasumber di mana terdapat pemberdayaan dan nilai yang bermanfaat setelah diberlakukannya pelaksanaan *ruislag*. Seperti membangun fasilitas masjid, pondok psantren, dan tempat pengajian, kemudian memudahkan masyarakat dalam mengikuti prosedur persyaratan *ruislag* yang dilakukan dari awal hingga terbitnya sertifikat tanah wakaf dan dapat memahami lebih dalam tujuan dan fungsi pemanfaatan *ruislag* tanah wakaf untuk kepentingan umum.

2) Tepat Sasaran

Kelompok target dalam konteks kebijakan aturan *ruislag* wakaf adalah warga secara menyeluruh, dalam artian warga yang tinggal di wilayah Indonesia telah di resmikan selaku tempat penerapan pelaksanaan *ruislag* wakaf ialah sasaran kelompok yang wajib melakukan kebijakan Peraturan Pemerintah, perilaku kelompok target dibuat bisa menerima ataupun menolak sesuatu kebijakan tersebut oleh selaku sasaran yang mana dalam mengimplementasikan sesuatu kebijakan, kelompok yang menjadi target wajib benar-benar memahami arti dari kebijakan tersebut.

Sehingga akan dengan mudah melakukan kebijakan sebagaimana tujuan yang sudah di resmikan. Pembahasan tersebut dalam konteks implementasi kebijakan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan *ruislag* wakaf yaitu sejauh mana warga mengenali serta menguasai adanya kebijakan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan *ruislag* wakaf dengan begitu akan menimbulkan keinginan serta dorongan warga buat ikut dan dalam menyukseskan kebijakan proses pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf sesuai dengan regulasi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

b. Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Ditinjau dari *Istihsan*

Istihsan meninggalkan suatu hukum materi/peristiwa yang berdasarkan dalil *syara'* terhadap hukum lain yang berdasarkan dalil *syara'* karena ada dalil *syara'* yang harus ditinggalkan, anjuran *syara'* yang terakhir inilah yang disebut sebagai dasar/pendukung yaitu *istihsan*.³¹ Di kalangan Imam mazhab yang melakukan *istinbath* hukum menggunakan *istihsan* adalah Imam Hanafi dan Imam Maliki dan sebagian pengikut Imam Hambali, namun Imam Hanafi dalam penggunaan *istihsan* lebih tegas digunakan dalam *istinbath* hukumnya. Menurut Imam Hanafi, *istihsan* yaitu mengutamakan tujuan syariat di atas dalil-dalil hukum tertentu, sedangkan menurut Imam Maliki, yaitu berdasarkan teori keutamaan *syari'ah*. Imam Abu Hanifah melaksanakan *istihsan* dengan menguji dalil umum terhadap pendapat salah seorang sahabat yang berseberangan/bertentangan dengan *qiyas*. Imam Maliki menciptakan *istihsan* dengan memperdebatkan *taksyish* bersama atau umum dengan *maslahat*. Dengan kata lain, dalam hukum Islam, *istihsan* menolak *qiyas* dengan menetapkan hukum karena *qiyas* ini menimbulkan situasi yang berlebihan dalam hukum. Dalam beberapa kasus, penetapan hukumnya tidak dilakukan oleh *qiyas* tetapi dibelokkan atau dialihkan darinya karena ada pemahaman yang mempengaruhi penetapan hukum khusus dalam masalah tersebut.³²

Jadi, *istihsan* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kaidah *istihsan* dalam konsep menurut Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah lebih tegas menggunakan *istihsan* sebagai dalil dalam *istinbath* hukum.

Kebijakan pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 sejalan dengan kaidah *istihsan* yang diberlakukan oleh Mazhab Hanafi, yang melakukan *istinbath* secara sah dengan *istihsan*. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penerapan *ruislag* tanah dapat dijadikan

³¹ A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1993), 142.

³² Chairul Uman dkk., *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 122.

sebagai dasar konseptual untuk pengalihan atau pengecualian hukum karena dasar atau dalil yang kuat. *Istihsan* ini merupakan alat analisis untuk mendalami Pelaksanaan prosedur *ruislag* tanah wakaf yang dilakukan di Bukit Baru Kota Pangkalpinang.

Adapun analisis kajian *istihsan* terhadap pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 berdasarkan *Istihsan bil Al-Maslahah*, yaitu:

Dengan adanya penerapan pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf ini, ada *kemaslahatan* besar yang harus dijaga oleh pemerintah, yaitu memelihara harta benda wakaf. Oleh karena itu ketersediaan dukungan sumber daya baik itu sumber daya materil maupun sumber daya moril telah membuktikan bahwa upaya untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efesiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf sebagai efektifitas pelaksanaan roda perekonomian serta pertimbangan-pertimbangan lainnya termasuk pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian dalam pikiran yang paling dalam dari bangsa Indonesia untuk memberikan kejelasan arah guna mencapai tujuan negara demi kemaslahatan dan pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan umum dalam pengelolaannya serta keamanan dari harta benda wakaf tersebut.

Pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf ini merupakan wujud dari *kemaslahatan* manusia yang pokok atau *kemaslahatan* yang bersifat kebutuhan (*hajiyyat*) berdasarkan *Istihsan Al-Maslahah* (*Istihsan* berdasarkan *Kemaslahatan*), karena kebutuhan umum menduduki tempat yang menjadikan seorang *Mujtahid* meninggalkan *qiyas* untuk mewujudkan *kemaslahatan*.³³

Salah satu tindakan memanfaatkan tanah wakaf adalah dengan melakukan *ruislag* tanah wakaf. Jadi, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf Ditinjau dari *Istihsan* ini karena suatu hal dimana diharuskan meninggalkan keharusan atas suatu masalah karena kondisi untuk memenuhi hajat atau sebagai upaya dalam memanfaatkan tanah wakaf.

Pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf yang diterapkan di Bukit Baru Kota Pangkalpinang sebagai upaya memanfaatkan tanah wakaf dalam perspektif *istihsan* sudah efektif diterapkan karena saat diterapkan banyak upaya dalam membangun sebuah kepentingan umum. Sehingga dapat membantu negara dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf.

³³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 235.

C. Kesimpulan

Pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dengan prosedur serta syarat yang telah ditetapkan di dalamnya dengan tujuan memanfaatkan tanah wakaf (*ruislag*) dengan menciptakan fasilitas yang mendukung kepentingan agama, seperti mushola, masjid, madrasah, panti asuhan dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan untuk kepentingan umum supaya lebih dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga banyak masyarakat mewakafkan tanahnya dan mendapatkan sertifikat tanah yang berlaku di Indonesia. Penerapan Pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang menurut *Istihsan* merupakan wujud tanggung jawab bersama terhadap kondisi tanah wakaf yang tidak memiliki guna dan nilai didalamnya untuk menutup kemudharatan sebagai upaya memanfaatkan tanah wakaf (*ruislag*). Pemberlakuan pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf ini dilakukan dengan cara pengamatan dari segi nilai dan guna barang wakaf dan faktor yang mempengaruhi ketika barang wakaf tidak berfungsi sama sekali, serta dari ketanggapan terhadap suatu kepentingan umum di masyarakat dalam bentuk pemanfaatan barang wakaf (*Istihsan bil Al-Maslahah*).

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'anul Karim

Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hanafie, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1993.

Haq, Faishal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Ikhwan dkk., *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Manshur, M. Anwar, *Fiqh Wakaf Lengkap*, Kediri: Lirboyo Press, 2018.

Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2012.

Romli, *Ushul Fiqh 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fadilatama, 2016.

Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2017.

Sulistiani, Siska Lis, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta:Kencana.

Uman, Chairul dkk., *Ushul Fiqh 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Wawancara

Budi, Bendahara *Ta'mir* di Masjid Al-A'laa Bukit Baru, Wawancara di Kota Pangkalpinang.